

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 503/A.2/TK/ 96 /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK (TK) BE A STAR ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang

- a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2010 tentang 17 Tahun Pemerintah Nomor 13. Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 14. Peraturan

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a /U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;

- 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 Tahun 2022 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Nonformal kepada:

: TK BE A STAR ISLAMIC SCHOOL Nama Lembaga

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

: Pendidikan Rumpun

: Jln. Fatahillah Utama No. 22 Alamat

: Geuceu Iniem Gampong : Banda Raya Kecamatan : Banda Aceh Kota : 082369551757 Nomor Telepon

: Rika Wahyuni, S. Pd.I Penanggung Jawab

: Sukma Dameyanti, S. Pd Nama Kepala

Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut : Izin penyelenggaraan KEDUA 2025 s/d Maret 13 mulai tanggal terhitung berlaku 13 Maret 2028.

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban:

1.Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

yang akan ditentukan kemudian;

3.Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;

4.Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

5.Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan ketentuan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh : 13 Maret 2025 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU OTA BANDA ACEH

embina TK.

KOTA

9840323 200212 1 002

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Banda Aceh.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Pertinggal.